

**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)**

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curiae*

Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung

Pada Perkara Nomor No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls

Di Pengadilan Negeri Bengkulu

Diajukan Oleh:



Jakarta, Mei 2020

Disusun oleh:

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420.

Tlp: 021-3919097, 3919098

Email : kontras_98@kontras.org

www.Kontras.org

Cetakan Pertama, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

1. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi non pemerintah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1998. KontraS merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar, dengan didirikannya KontraS diharapkan menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang mewujudkan demokrasi berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender;
3. Kepentingan KontraS membuat Amicus Curaie adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu pengadilan dengan memberikan pendapat pada perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn yang berdimensi kepentingan publik khususnya mengenai perkara yang bertalian langsung dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia;
4. Selain itu, dari Amicus Curaie ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";
5. Lebih lanjut, dengan disusunnya Amicus Curaie ini, KontraS berkepentingan untuk menegakan prinsip-prinsip negara hukum dan memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

II. Penjelasan Ringkas *Amicus Curiae*

1. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan argumentasi yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi atau individu yang berkedudukan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam suatu perkara ;
2. Letak Kedudukan subjek yang menyertakan *Amicus Curiae* tidak memiliki kaitan dengan para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan. Ia secara sukarela membuat *amicus curiae* karena kasus yang akan diperiksa berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Bahwa pendapat atau komentar umum diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk membantu pengadilan untuk menggali permasalahan hukum dan keadilan secara patut dan tepat;
4. *Amicus Curiae* (Sahabat pengadilan) awal mulanya dikenal dalam tradisi hukum romawi dan kemudian telah menjadi peranan yang amat penting pada tradisi sitem hukum inggris dan amerika serikat;¹
5. Menurut Siti Aminah dalam bukunya berjudul Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief* (2014) menerangkan sejak awal abad 20 (dua puluh), di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* memainkan peran penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipadai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Belakangan, pelebagaan “sahabat pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*;
6. Pada praktiknya di Indonesia, *Amicus Curiae* sudah dipraktikan dalam berbagai perkara seperti diantaranya:
 - a. Kasus Majalah Times vs. Soeharto yang diajukan oleh kelompok pegiat kemerdekaan pers pada saat Peninjauan Kembali;
 - b. *Amicus Curiae* dalam Kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam No. Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG;
 - c. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada bulan April 2010 dalam kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar;
 - d. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Indoesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara majalah playboy di Mahkamah Agung pada tahun 2011;

¹ Diakses dari <http://www.aele.org/history.html> pada tanggal 7 september 2018.

- e. *Amicus Curiae* kasus pembunuhan atas indra pelani atas kebijakan bailout century. Dalam perkara nomor: 75/PID.B/2015/PN.MBN dan nomor 76/PID.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
 - f. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus Florence Sihombing pada tahun 2015 dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - g. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani salim kancil dan tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT.IMMS dan kepala desa selok awar-awar jawa timur pada bulan Maret 2016;
 - h. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada tahun 2016 terkait permohonan praperadilan ketetapan penyampingan perkara kejaksaan agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/206 dan TAP-013/A/JA/03/206) dalam perkara no. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan perkara no. 22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - i. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada bulan Februari 2017 dalam kasus Yusniar dengan nomor register perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar;
 - j. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Anugerah Rizky, Estu Dyah dan Miko Ginting pada bulan Juli 2018 dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pasukadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018;
 - k. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* dalam kasus permohonan praperadilan ganti kerugian herianto dan aris winata pada perkara nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padabulan Januari 2017;
 - l. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Batuan Hukum Jakarta dalam kasus penodaan agama basuki tjahja purnama pada bulan April 2017;
 - m. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI) pada perkara nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMN di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
7. Berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku, *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melalui *Amicus Brief* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang dijalani Bongku.

III. Kronologi Perkara

Berawal dari keinginan Bongku membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan Ubi Menggalo, Bongku menggarap lahan yang merupakan lahan atau tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis.

Pada Hari Minggu, 3 November 2019 Bongku ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Adapun uraian penangkapan sampai dengan dilimpahkan Perkara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bahwa Hari Minggu, 3 November 2019 Sekira pukul 08.00 Wib Bongku kembali ke lahan yang hendak ditanami Ubi Kayu dan Ubi Menggalo dengan membawa sebilah parang untuk membersihkan lahan;
2. Sekira pukul 11.00 Wib Security PT. Arara Abadi berjumlah 4 orang datang menghampiri Bongku dan bertanya mengapa tanaman Akasia dan Eucalyptus ditebang oleh Bongku, lalu Bongku mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah perjuangan masarakat adat sakai;
3. Kemudian Bongku dibawa ke kantor Distrik 38 untuk dimintai keterangan dan dipertemukan kepada Humas PT. Arara Abadi pada saat itu Edi Mulyono;
4. Pada pukul 15.00 Wib Bongku dibawa ke kantor Polsek Pinggir oleh 4 orang security dan Humas PT Arara Abadi, Edi Mulyono;
5. Pada Pukul 17.45 Wib, Edi Mulyono membuat laporan dan dimintai keterangan oleh Polsek Pinggir;
6. Pada pukul 18.40 Wib Harianto (security yang menangkap) dimintai keterangan sebagai saksi;
7. Pada pukul 19.30 Wib Usman Bin Marzuki (security yang menangkap) dimintai keterangan sebagai saksi;
8. Pada hari dan tanggal yang sama, 03 November 2019 Kepolisian Sektor Pinggir mengeluarkan beberapa surat, yaitu;
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP/94/XI/2019/SPKT/Riau/Res Bks/Sek Pinggir dengan dugaan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - b. Surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/96/XI/2019/Reskrim;
 - c. Surat perintah penangkapan Nomor: Sprin- Kap/107/XI/2019/Reskrim;
 - d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin-ta/59/XI/2019/Reskrim terhadap 1 bilah parang babat, 2 batang pohon eucalyptus;
9. Pada tanggal 5 November 2019, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-kap/107/XI/2019/Reskrim dan diperpanjang penangkapannya dengan Surat Perintah

Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: Sprin-Kap/107.a/XI/2019/Reskrim tanggal 5 November 2019;

10. Pada tanggal 7 November 2019, pemeriksaan saksi Sudarta yang merupakan Karyawan PT Arara Abadi dengan Jabatan sebagai *Planing Survey*;
11. Pada tanggal 8 November 2019 Kepolisian Mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin- Han/93/XI/2019/Reskrim;
12. Pada tanggal 11 November 2019, Bongku mengajukan saksi yang meringankan yaitu Syafrin dan Arzi;
13. Pada tanggal 15 November 2019, Bongku mengajukan saksi yang meringankan yaitu Rabi Muslim dan Jummadel;
14. Pada tanggal 26 November 2019, Penahanan Bongku di perpanjang oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3319/N.4.14.3/Euh.1/11/2019 selama 40 hari sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 06 Januari 2019;
15. Pada tanggal 21 Desember 2019, Pemeriksaan keterangan ahli Planologi, Syahdiman, bagian perencanaan dan pemetaan Dinas LHK Provinsi Riau;
16. Pada tanggal 21 Januari 2020, berkas perkara Bongku diajukan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Bengkalis;
17. Pada Tanggal 24 Februari 2020, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut umum dengan dakwaaan alternatif, sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau kedua

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau ketiga

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(Surat Dakwaan No: REG.PERKARA.PDM : 06/BKS/01/2020. Tanggal 17 Februari 2019)

18. Pada tanggal 04 Maret 2020 Agenda Persidangan adalah Pembacaan Eksepsi oleh Penasihat Hukum, yang pada intinya adalah meminta majelis hakim menolak surat dakwaan Penuntut Umum;
19. Pada tanggal 09 Maret 2020 Agenda Persidangan Adalah Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi yang pada intinya tetap pada Dakwaan;

20. Pada tanggal 11 Maret 2020 agenda persidangan adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, putusan sela tersebut pada intinya memutuskan menolak Eksepsi Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
21. Pada Tanggal 19 Maret Penuntut Umum Menghadirkan Saksi dan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. Pendapat KontraS Terkait Kasus Bongku di Pengadilan Riau Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls

a. Memahami dan Mendalami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Majelis Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara ini harus dapat mencontoh Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memberikan pertimbangan bahwa UU 18/2013 ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir

1. Bahwa Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku adat yang ada di Provinsi Riau. Bongku adalah seorang kakek berumur genap 58 tahun pada 3 Agustus mendatang;
2. Bawa atas tindakannya yang diduga melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa izin ia didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Bahwa dibentuknya UU 18/2013 sebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak memiliki relevansinya dalam kebutuhan dan kepentingan hukum yang sedang mengalami perkembangan;
4. Bahwa salah satu tujuan dibuatnya UU 18/2013 merujuk pada pertimbangannya ialah telah terjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, dan telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;
5. Bahwa dari pertimbangan tersebut jika disarikan maka akan menemukan 2 (dua) poin utama yaitu pertama dibentuk dan diperuntukkan untuk memberantas kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara. Kedua, tindakan upaya hukum tersebut dilakukan guna melindungi kehidupan masyarakat sekitar;

6. Bahwa upaya untuk melindungi kehidupan masyarakat sekitar kembali dipertegas pada tujuan dari diadakannya UU 18/2018 yaitu Pasal 3 huruf c yang menyatakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan mengoptimalkan pengelola dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;
7. Bahwa dikarenakan masyarakat sekitar dijadikan prioritas perlindungan untuk kelangsungan hidupnya dalam UU 18/2013, maka sebetulnya UU tersebut mengamankan adanya pengecualian jika ada kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan warga atau masyarakat sekitar. Hal tampak pada Pasal 1 angka 6 UU 18/2013 yang memberikan definisi dari terorganisasi;
8. Bahwa terorganisasi merujuk pada Pasal 1 angka 6 ialah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
9. Bahwa dari uraian tersebut sebetulnya menjelaskan kepada pelaksana UU bilamana dalam praktik ditemukan adanya perladangan tradisional dan/atau penebangan kayu untuk keperluan sendiri maka tidak dapat dilakukan tindakan hukum terhadap dirinya;
10. Bahwa hal itu semata-mata dilakukan karena untuk kepentingan perlindungan terhadap warga sekitar yang dalam kesehariannya tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungannya;
11. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, UU 18/2013 itu dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan lingkungan yang terorganisasi. Praktik yang cukup baik dalam menerapkan UU tersebut terjadi di Bangka Belitung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membidanakan pelaku usaha yang melakukan tambang ilegal dengan mendanai sejumlah kegiatan perusakan di hutan produksi sungai liat;²

² Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1335771/klhk-cukong-tambang-ilegal-bangka-belitung-segera-disidang/full&view=ok>

12. Bahwa selain itu, ada juga pembalok liar kayu yang terjadi di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing pelaku dipidanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda dengan memakai UU 18/2013 karena adanya aktivitas pembalakan ilegal;³
13. Bahwa secara yurisprudensi, Pengadilan pernah membebaskan tiga petani yang dituduh melakukan perusakan hutan. Hal itu dilakukan Pengadilan Negeri Watansoppeng, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Harusnya JPU menerapkan undang-undang yang lebih relevan terhadap perbuatan ketiga Terdakwa. Sebab secara filosofis, UU P3H ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam konsiderans UU P3H;⁴
14. Bahwa dalam kasus yang dialami terdakwa Bongku dengan didakwa Pasal-Pasal yang ada dalam UU 18/2013, sebetulnya Polisi maupun JPU telah melakukan tindakan penyimpangan hukum;
15. Bahwa baik Pasal 82 ayat (1) maupun Pasal 92 ayat (1) pada UU 18/2013, terdapat 2 (dua) hal yang harus diurai. Pertama, meskipun orang-perseorangan dapat dipidanakan melalui kedua Pasal tersebut tetapi aparat penegak hukum harus dapat membuktikan dan memastikan bahwa tindakan pemanfaatan hutan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan komersial dalam berskala besar atau terdapat afiliasi dengan korporasi untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, Kawasan hutan yang diklaim harus dibuktikan kepemilikannya dan tidak adanya sengketa antara pemilik dengan warga sekitar khususnya masyarakat adat;
16. Bahwa jika diturunkan prasyarat tersebut pada kasus yang dialami Bongku, maka sebetulnya dirinya tidak layak ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa sebagai orang yang melakukan perusakan hutan;
17. Bahwa argumentasinya ialah pada fakta persidangan terungkap. Pertama, Bongku ialah masyarakat adat sakai di suluk bongkal, dalam kegiatan pemanfaatan hutan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan atau kebutuhan kehidupan keluarganya yaitu dengan cara bertanam ubi kayu atau ubi menggallo. Sehingga prasyarat pertama tidak terbukti karena tidak ada kepentingan komersial dalam berskala besar atau terdapat adanya afiliasi dengan korporasi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemanfaatan hutan tersebut;

³ Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4981909/berkas-lengkap-pembalok-liar-26083-kayu-bakal-disidang>

⁴ Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/03/28/akhirnya-tiga-petani-soppeng-divonis-bebas-bagaimana-ceritanya/>

18. Bahwa kedua, Kawasan hutan yang ditempati PT. Arara Abadi sedang disengketakan oleh masyarakat adat sakai, sebab tidak adanya sosialisasi terhadap batas-batas wilayah yang dikalim oleh PT.Arara Abadi dan kejelasan dari kepemilikan terhadap sejumlah wilayah;
19. Bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut sesungguhnya belum usai dari tahun 1990an hingga sekarang, masyarakat pernah meminta kepada Pemerintah dalam hal ini KLHK untuk melakukan mediasi supaya lahan yang sengketa dengan perusahaan itu bisa diselesaikan dan KLHK sudah pernah kelokasi dan melihat perladangan masyarakat;
20. Bahwa mediasi dilakukan pada tahun 2015 dan terakhir tahun 2017 hingga kini belum ada penyelesaian sengketa tersebut dan belum ada keputusan atau hasil perkembangan dari mediasi;
21. Bahwa belum selesainya sengketa tersebut, dapat dimaknai hutan tersebut merupakan hutan adat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara;
22. Bahwa lagi pula selama proses sengketa, tidak ada larangan yang KLHK keluarkan terhadap masyarakat adat sekitar yang memanfaatkan hutan tersebut sebagai kebutuhan hidup. Tidak adanya larangan tersebut sebetulnya harus dimaknai sebagai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan;
23. Bahwa didasari pada uraian dan penjelasan di atas, maka kasus yang dialami Bongku sesungguhnya tidak layak untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan didakwa dihadapan persidangan sebab tidak memenuhi prasyarat sebagai pelaku perusakan sebagaimana diurai pada UU 18/2013;
24. Bahwa tindakan aparat penegak hukum yang melakukan pemidanaan terhadap Bongku dapat dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan dan mencederai semangat UU 18/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mana negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan;
25. Bahwa Majelis hakim dalam memutus dan memeriksa perkara ini harus dapat mencontoh Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memberikan pertimbangan bahwa UU 18/2013 ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir.

b. *Restorative Justice* dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda

Bahwa kami berpandangan seharusnya aparat penegak hukum dalam melakukan pemidanaan terhadap Bongku harus dengan pendekatan *Restorative Justice*, sebab lahan yang diklaim secara sepihak PT. Arara Abadi tersebut statusnya masih lahan sengketa yang disengketakan oleh masyarakat adat sakai.

Selain itu, Majelis Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar cemat dan berpegang teguh pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1. Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa pada hari Minggu, 3 November 2019 Sekira pukul 08.00 Wib Bongku ke lahan yang hendak ditanami Ubi Kayu dan Ubi Menggalo dengan membawa sebilah parang untuk membersihkan lahan;
2. Bahwa saat hendak menanam Ubi kayu dan Ubi menggalo, Sekitar pukul 11.00 WIB, *Security* PT. Arara Abadi berjumlah 4 orang datang menghampiri Bongku dan bertanya mengapa tanaman Akasia dan Eucalyptus ditebang oleh Bongku, lalu Bongku mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah perjuangan masyarakat adat sakai;
3. Bahwa atas tindakan penebangan tersebut, Bongku dilaporkan dan kemudian terbit laporan polisi dengan LP/94/XI/2019/SPKT/Riau/Res Bks/Sek Pinggir dengan dugaan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Bahwa kasus yang dialami Bongku tidak selayaknya mengalami proses pemidanaan dan diadili dalam peradilan pidana sebab kasus tersebut sebetulnya dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*;
5. Bahwa *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku;⁵

6. Bahwa pada tingkat penyelidikan dan penyidikan terdapat Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
7. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 27 Perkap 6/2019, keadilan *restorative* adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak;
8. Bahwa dalam Pasal 12 dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restorative*. Secara umum proses tersebut dapat dilakukan bilamana pada pelaku tingkat kesalahannya relatif tidak berat dan bukan pelaku residivis;
9. Bahwa dalam kasus Bongku, pihak kepolisian seharusnya melakukan pendekatan keadilan restoratif ini saat penyelidikan dan atau penyidikan, karena dugaan tindakan kesalahannya relatif tidak berat dan Bongku bukan residivis. Lagi pula, lahan yang diklaim PT. Arara Abadi merupakan lahan masyarakat adat, serta hingga kini,;
10. Bahwa dalam proses memeriksa dan memutus perkara, Majelis Hakim harus betul-betul cermat dan memerhatikan dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum;
11. Bahwa seharusnya dakwaan yang disusun JPU menyertakan kerugian selain adanya uraian dugaan tindak pidana, namun demikian hal itu tidak dilakukan. Padahal dengan menguraikan kerugian tersebut dapat diketahui apakah benar-benar menimbulkan kerugian dan apakah dugaan tindak pidana yang didakwakan itu masuk dalam tindak pidana ringan atau berat;
12. Bahwa bilamana diketahui kerugian tersebut merupakan tindak pidana ringan, Majelis Hakim harus mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda;
13. Bahwa didasari pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 dalam menerima pelimpahan perkara, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara;
14. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Perma 2/2012 menyatakan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

⁵ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>

15. Bahwa dari uraian di atas, konsekuensi logisnya ialah Bongku tidak dapat dilakukan penahanan dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim ialah pemeriksaan acara cepat;
16. Bahwa meskipun proses pemeriksaan sudah berjalan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan, harus memberikan penjelasan mengenai kerugian yang diderita demi keadilan dan kepastian hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami berpandangan seharusnya aparat penegak hukum dalam melakukan pemidanaan terhadap Bongku harus dengan pendekatan *Restorative Justice*, sebab lahan yang diklaim secara sepihak PT. Arara Abadi tersebut statusnya masih lahan sengketa yang disengketakan oleh masyarakat adat sakai. Selain itu, Majelis Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar cemat dan berpegang teguh pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Masyarakat Adat Dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini harus memperhatikan Bongku sebagai subyek hukum sebagai masyarakat adat yang mana dalam melangsungkan hidupnya tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan Majelis Hakim juga harus memandang perbuatan yang dilakukan Bongku ialah kegiatan masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan adat

1. Bahwa Bongku adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku adat yang ada di Provinsi Riau;
2. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, salah satu cirinya ialah memberikan perlindungan hak asasi manusia. Instrumen internasional mengenai hak asasi manusia meskipun belum diratifikasi, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dan mengikat secara moral;
3. Bahwa dalam instrumen hak asasi manusia, perihal masyarakat adat, dijelaskan secara khusus pada 3 (tiga) instrument yaitu pertama konvensi tentang penduduk asli dan masyarakat adat di negara-negara merdeka, kedua konvensi kerangka untuk

perlindungan minoritas nasional dan yang terakhir ialah rekomendasi Lund tentang partisipasi aktif minoritas nasional dalam kehidupan publik;

4. Bahwa Konvensi tentang penduduk asli dan masyarakat adat di negara-negara merdeka ditetapkan oleh konferensi umum organisasi buruh internasional di Jenewa pada 27 Juni 1989;
5. Bahwa dalam konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan negara sebagai upaya pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada dalam wilayahnya;
6. Bahwa salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan tanah, dalam Pasal 15 ayat (1) Konvensi tentang penduduk asli dan masyarakat adat di negara-negara merdeka, dijelaskan bahwa masyarakat adat berhak atas sumber daya alam yang terkait dengan tanah mereka dan harus dilindungi;
7. Bahwa bilamana terdapat kegiatan atau program yang dapat berdampak pada tanah dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat, negara harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat tersebut, sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi mereka;
8. Bahwa dengan demikian, apabila hal itu tidak dilakukan maka negara tidak dapat memaksakan kegiatan di wilayah yang ditempati masyarakat adat. Sebab, negara memiliki kewajiban untuk menghargai keberadaan masyarakat adat;
9. Bahwa faktanya, hal itu tidak dilakukan pemerintah jika merujuk pada sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat adat Sakai dan PT. Arara Abadi sehingga mengakibatkan pemidanaan yang dipaksakan terhadap bongku;
10. Jika pemerintah maupun PT. Arara Abadi benar-benar melakukan konsultasi secara baik kepada masyarakat adat Sakai maka sengketa lahan tidak akan terjadi;
11. Bahwa masyarakat adat dalam perspektif hukum nasional diakui sebagai subyek hukum yang harus dihormati dan diakui oleh negara;
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Bahwa selain itu dalam TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah mengakui,

menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

14. Bahwa bentuk dari pengakuan, penghormatan dan perlindungan, negara memberikan kekhususan pada masyarakat adat. Beberapa diantaranya yaitu adanya pengakuan atas tanah ulayat dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat;
15. Bahwa dalam hal kegiatan pengelolaan hutan serta pengakuan terhadap hutan adat, hal itu dinyatakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangannya memberikan pengakuan atas hutan adat;
16. Bahwa dengan diakuinya atas hutan adat tersebut, masyarakat adat dapat melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan penuh atas hutan tersebut;
17. Bahwa dengan demikian, tindakan pidana terhadap masyarakat adat tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak memiliki izin;
18. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini harus memperhatikan Bongku sebagai subyek hukum sebagai masyarakat adat yang mana dalam melangsungkan hidupnya tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam;
19. Bahwa selain itu, Majelis Hakim juga harus memandang perbuatan yang dilakukan Bongku ialah kegiatan masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan adat.

V. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami berkesimpulan, Bongku tidak layak dan tepat dijadikan sebagai terdakwa atas tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Sebab perbuatan Bongku yang dituduhkan tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu lagi pula, kegiatan yang dilakukan Bongku ialah murni kegiatan peladangan dengan memanfaatkan hutan adat dan biasa dilakukan masyarakat adat sekitar;
2. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) karena tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.